

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) PASCA PERCERAIAN

Bambang Pujiono – bambang_pujiono@unik-kediri.ac.id

Fitri Windardi – fitri_windardi@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terkait pembagian harta gono gini pasca perceraian pada putusan perkara No. 273/Rev.G/2019/PA. Sidrap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait pembagian harta gono gini pasca perceraian secara umum dan berdasarkan putusan perkara No. 273/Rev.G/2019/PA. Sidrap secara khusus, dimana dalam konsep harta bersama terdapat beberapa asas yang mengikat, yaitu 1. Harta yang diperoleh selama perkawinan; 2. Tidak memandang pihak siapa yang mengerjakan, apakah suami atau istri; 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut; 4. Bagian masing-masing pihak dalam harta bersama adalah setengah dari seluruh harta bersama asalkan selama dalam perkawinan kedua belah pihak melaksanakan kewajiban masing-masing; 5. Percampuran harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama (syirkah) dapat dikecualikan dalam perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*).

Kata Kunci: Perkawinan; Perceraian; Harta Bersama

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial (*Homo Socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah SWT, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun

bagi orang lain maupun masyarakat.

Perkawinan merupakan awal dari sebuah proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan bersama semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan dalam perkawinan sebagaimana di atur dalam undang-undang atau dalam hukum perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tentram sehingga tidak terjadi perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang intinya mempersulit perceraian.¹

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. perkawinan adalah bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah diasumsikan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi keluarganya untuk menuju ke jalan yang benar. Perkawinan memiliki banyak keuntungan bagi kepentingan sosial.² Perkawinan sekaligus merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di zaman modern sekarang ini, khususnya bagi mereka yang masih ingin mempertahankan norma- norma agama, kesusilaan dan norma-norma lainnya, demi terciptanya masyarakat yang baik dari segi nasab (keturunan) ataupun dari segi lainnya.

Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh), selanjutnya Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 2 didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah:

¹ Lihat Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

³ Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁴

Dalam sebuah perkawinan, tidak selamanya langgeng sesuai harapan semua orang, kadangkala harus diakhiri sebuah perceraian, namun perceraian itu dihalalkan dan diatur dalam hukum agama dan hukum positif yang berlaku dinegara Republik Indonesia, tetapi merupakan jalan terakhir bagi sebuah hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja.

Tidak berniat terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami-istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian, bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu soal hukum ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian, yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit menguras banyak dana.

Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan saja, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan ke duanya. maka keduanya diisyaratkan mengapa ingin melakukan perceraian mereka harus mempunyai alasan kuat untuk melakukan perceraian. menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusannya perkawinan karena disebabkan tiga hal yaitu: Kematian, Perceraian, atas Putusan Pengadilan.⁵

Rumah tangga secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibunda dan anak-anak. Namun Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal

⁴ Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

satu atap).⁶

Adapun terjadinya peristiwa-peristiwa perceraian di dalam rumah tangga, yaitu karena adanya orang ketiga, pertengkaran antara ke dua pihak sehingga dapat mengakibatkan perceraian. Adapun alasan-alasan untuk mengajukan perceraian sebagai mana yang di atur dalam Pasal

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan dan diulang lagi yang sama isisnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷ Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum orang tua atau anak dan harta perkawinan. demikian halnya Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami-isteri yang justru pembagian harta gono gini pasca perceraian, dalam perkara tersebut dapat di simpulkan bagaimana baik hukum islam maupun hukum positif menyikapi hal tersebut. Kenyataan yang dihadapi saat ini, peranan hukum semakin menjadi penting di Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan.

Fungsi hukum dalam pembanguna tidak sekedar sebagai alat pengadilan sosial (sosial control), tetapi lebih dari itu, yakni melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan demikian, fungsi hukum untuk menata perubahan di sini muncullah teori Rescoe Pound tentang *law as a tool social engineering*, yakni hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki juga berarti mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan- kebiasaan terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Hukum, selain bersifat memaksa (*dwinge*) juga bersifat mengatur (*regelend*). Dalam lapangan hukum perdata, pada umumnya hukum bersifat mengatur. Adapun untuk mencapai tujuan hukum itu, harus difungsikan dan dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat. Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya maka mau tak mau harus

⁶ Ismail Candra. (2021). *Perspektif Yuridis Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian (Pada Putusan Perkara No 273/Pdt.G/2019/Pa.Sidrap)*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

⁷ Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut.

Hukum adalah masyarakat juga, yang telaah dari sudut tertentu, sebagaimana juga halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut agak berbeda dengan apa yang lazim dilakukan di Indonesia dengan mengikuti tradisi Eropa Kontinental. Tradisi tersebut bertitik tolak pada pendirian bahwa hukum merupakan suatu gejala yang berdiri dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti, bahwa hukum secara tegas terpisah dari masyarakat. Maksudnya adalah, bahwa hukum hendak dipelajari sebagai suatu gejala yang telah “dibersihkan” dari faktor-faktor lain, maupun dalam masyarakat, Seperti halnya dalam hukum istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan *familie recht* (Belanda) atau *law of family* (Inggris). Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih abu-abu dimata masyarakat. Mereka memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono-gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dari setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka, masing-masing mengklaim bahwa harta ini dan itu bagian atau hak-haknya.

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti bahwa perceraian itu mungkin saja dapat terjadi pada dirinya. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat atau setelah terjadinya perceraian. Untuk itulah perbincangan mengenai masalah ini perlu diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka cakrawala kita, bahwa harta gono-gini itu perlu diketahui sejak perkawinan sepasang calon pengantin.

Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin direbutkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang terkenal rumit. Bahkan, keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahal, mereka juga di pusingkan dengan masalah hak asuh anak. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta gono-gini lebih besar di bandingkan pasangannya.

Berdasarkan uraian uraian di atas ketentuan tentang harta gono-gini jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama di antara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta gono-gini asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Pada Putusan Perkara Nomor : 273/Pdt.G/2019/PA Sidrap?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Penerapan Hukum Terhadap Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Pada Putusan Perkara Nomor : 273/Pdt.G/2019/PA Sidrap.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, terkait dengan pembagian harta gono gini pasca perceraian. Dengan menganalisis putusan perkara tersebut, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam memahami penerapan hukum terkait pembagian harta dalam sistem peradilan Indonesia.
2. Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengadilan dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan pembagian harta gono gini, sehingga mereka dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.⁹ dengan pendekatan perundang- undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).

⁸ Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.

⁹ Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Pada Perkara Nomor : 273/Pdt.G/2019/PA Sidrap.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian harta gono gini juga sama dengan definisi buku dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu “Harta perolehan bersama selama bersuami istri”.¹⁰ Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal- formal dalam peraturan perundang-undangan ditinjau air, baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUHPerdata), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.”

Konsekuensi hukum dari suatu jalinan perkawinan suami dan istri yang sah berdasarkan pada suatu ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah terciptanya status harta atau kekayaan yang biasa kita kenal sebagai harta gono gini atau harta bersama. Dalam mewujudkan segala keperluan sehari-hari dalam menjalani bahtera rumah tangga baik suami atau istri memang memerlukan sesuatu yang namanya harta atau kekayaan, dimana hal tersebut diperolehnya atau didapatkannya bisa saja keduanya (suami istri) tersebut sebelum mereka menikah dan. Setelah proses Perkawinan berlangsung.¹¹

Perkawinan dan Perhimpunan Hukum Islam. Artinya ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan yang menegaskan harta gono-gini adalah harta yang diperoleh dalam hubungan perkawinan, sehingga menjadi milik bersama suami istri, karena sifatnya, Oleh karena itu terhadap harta gono.gini, kedua pasangan hanya dapat bertindak dengan persetujuan bersama, dan harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh kedua pasangan sebelum menikah, sedangkan harta yang diperoleh adalah harta yang diperoleh kedua pasangan berupa hadiah atau warisan sebelum menikah.

Perceraian biasanya menimbulkan masalah baru, salah satu diantaranya pembagian harta gono-gini. Harta gono-gini itu merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung hingga perkawinan putus. Dalam tuntutan pembagian harta gono-gini, para pihak biasanya menuntut haknya masing-masing

¹⁰ Kbbi, K. B. B. I. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya

¹¹ Ismail Candra. (2021). Perspektif Yuridis Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian (Pada Putusan Perkara No 273/Pdt.G/2019/Pa.Sidrap). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung untuk dibagikan.¹² Perceraian secara bahasa talak (perceraian) bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan, melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan.¹³

Harta warisan terhadap suami dan istri akan menjadi hak yang sepenuhnya dikuasai masing-masing oleh kedua pasangan. Secara tegas dijelaskan dalam diatur secara jelas dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1). Dalam Pasal tersebut diatas tidak ditegaskan secara terperinci perihal kerja keras atau hasil kerja dari setiap harta/kekayaan gono gini di dapatkan, baik itu kerja keras suami ataupun sebaliknya, poin penting dari pasal tersebut adalah segala harta benda atau kekayaan yang didapatkan selama dilangsungkannya perkawinan/pernikahan akan menjadi milik bersama suami istri dengan tidak mempertimbangkan diantara siapa keduanya entah istri ataupun suami yang lebih banyak memperoleh harta/kekayaan yang dimaksud.

Lebih lanjut pengaturan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya yang tertuang di dalam Pasal 35 ayat (1) telah ditegaskan bahwa harta/kekayaan yang didapatkan baik oleh suami atau istri selama atau setelah perkawinan dilangsungkan adalah harta gono-gini atau harta bersama, yang berarti bahwa gono-gini atau harta bersama ini terjadi terhitung pada waktu berlangsungnya perkawinan atau setelah proses akad nikah dilangsungkan sampai dengan ikatan perkawinan tersebut putus entah itu dikarenakan oleh sebuah kematian atau karena perceraian.¹⁴

Pengaturan terhadap suatu barang. atau harta benda yang termasuk dalam gonogini, tidak ditentukan oleh faktor-faktor selama perkawinan antara suami dan istri berupa warisan, wasiat dan penugasan. Karena menjadi milik suatu bagian, maka harta itu menjadi. Sangat pribadi orang yang menerimanya. Menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan Pasal 36 ayat (1), suami/istri dapat mengajukan gugatan terhadap harta gono gini atau harta bersama dengan kesepakatan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, sejak saat itu, jika pasangan tidak setuju untuk menuntut harta bersama, tuntutan hukum tidak dapat dibuat.¹⁵

¹² Hukum Terkait Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian (Pada Putusan Perkara No 273/Pdt.G/2019/Pa.Sidrap). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

¹³ Supriatna. (2009). *Fiqh Munakaht II*.

¹⁴ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Harus diketahui bahwa akibat hukum di atas adalah yang paling mendasar dan paling kuat yang dapat dirasakan oleh pasangan suami istri. (gono-gini) tentu Hal ini dilakukan oleh mantan suami atau istri untuk menuntut hak masing-masing atas bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Selanjutnya sebagaimana telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pada ketentuan Pasal 37 tentang pengaturan pembagian harta bersama, diserahkan kepada para pihak antara suami isteri yang bercerai para pihak yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk membagi harta bersama tersebut.¹⁶ Jika kemudian tidak tercapai suatu kesesuaian kehendak antara keduanya, maka Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan yang sewajarnya.

Umumnya dalam pengaturan Hukum Islam, tidak menentukan ataupun mengenal adanya pembagian harta gono gini, Hukum Islam hanya lebih fokus terhadap pemisahan antara harta suami dan harta istri dimana maksudnya adalah apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, Demikian. Juga. sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya.

Dalam yurisprudensi klasik gono-gini diartikan sebagai pemilikan atas harta kekayaan yang diciptakan oleh suami istri selama mereka terikat oleh perkawinan, dengan kata lain gonogini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan. dengan cara syirka (berbagi) antara suami dan istri sehingga hartanya tercampur dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam memiliki pandangan tersendiri tentang dasar hukum gono gini atau harta bersama. Sebagian dari mereka menyatakan pandangannya tentang Islam yang tidak mengatur gono gini, hal ini pada akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak untuk mengaturnya, ada pula yang berbeda pendapat dalam mengemukakan pandangannya yang tidak mungkin jika Islam mengaturnya. tidak mengatur gono gini atau harta bersama, sedangkan masalah kecil lainnya dirinci oleh agama Islam dan dasar hukumnya masih harus ditentukan. Tidak ada yang tertinggal, semuanya masuk dalam pembahasan hukum Islam.

Istilah yang berkaitan dengan harta gonogini atau harta bersama, yang secara tegas ditafsirkan dalam hukum positif atau. Undang- undang yang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa harta benda yang dapat dibagi bersama oleh pasangan yang diceraikan terbatas pada penyelundupan atau harta bersama, sepanjang tidak

¹⁶ Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau pasangan herta diatur oleh Pasal 35 Undang-undang Perkawinan, Pasal 119 KUHPdata dan Pasal 85 dan 86 KHI.¹⁷

Ketentuan yang berkaitan dengan harta gono gini atau harta bersama yang sah ini mencakup beberapa ketentuan, antara lain pengelolaan, penggunaan, dan pembagian harta tersebut. Ketentuan tentang harta gonogini juga diatur dalam syariat Islam, walaupun hanya bersifat umum dan tidak mengenal percampuran harta suami-istri, tetapi setelah dipertimbangkan dan ditelaah dengan seksama, yang tidak boleh bercampur adalah warisan. properti dan properti yang diperoleh. Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, yang menurutnya dua jenis harta (bawaan dan didapat) harus dipisahkan dari harta gonogini itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 37 dan Kompilasi Hukum diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 secara tegas dijelaskan bahwa Ketika terjadi, dimana suatu ikatan perkawinan putus baik karena, suatu perceraian ataupun dikarenakan suatu kematian, maka masing-masing suami istri akan mendapatkan separuh dari harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.¹⁸

Aturan diatas, sudah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 424 K/Sip 1959 pada Tanggal 9 Desember 1959, yang memiliki penjelasan hukum bahwa, bilamana terkabulkan suatu perceraian, maka masing-masing pihak memperoleh setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka, namun ketika pasangan suami istri bercerai, lalu kemudian masalah harta gono-gini atau harta bersamanya.¹⁹ Dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Tentunya cara ini sah saja, justru menjadi jalan yang terbaik. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah.

Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat 1/3 dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat 2/3, ataupun bisa sebaliknya, yang utama adalah presentase perolehan masing-masing itu, dihasilkan atas dasar kesepakatan bersama tanpa ada desakan dari berbagai pihak serta tidak ada unsur pemaksaan. Baginda

¹⁷ Lihat ketentuan dalam Pasal 119 KUHPdata dan Pasal 85 dan 86 KHI dan Pasal 85 dan 86 KHI.

¹⁸ Lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 37, Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 424 K/Sip 1959

Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W bersabda:

“Perdamaian boleh dilaksanakan sesama kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal ataupun sebaliknya, menghalalkan yang haram”²⁰

PENUTUP

Simpulan

Penerapan hukum terhadap pembagian harta gono gini pasca perceraian dalam perkara Nomor: 273/Pdt.G/2019/PA Sidrap mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1), harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama dan harus dibagi secara adil antara suami dan istri jika terjadi perceraian.

Secara umum, pembagian harta gono gini pasca perceraian dapat dilakukan melalui musyawarah atau melalui keputusan pengadilan. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan menjadi alternatif terbaik, asalkan kesepakatan tersebut dicapai secara sukarela dan tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini, pembagian harta dapat dilakukan sesuai dengan persentase yang disepakati bersama, meskipun umumnya dibagi rata, yaitu 50:50, berdasarkan prinsip keadilan.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua jenis harta termasuk dalam harta gono gini. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan tidak termasuk dalam kategori ini dan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Hal ini diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara keseluruhan, penerapan hukum dalam pembagian harta gono gini di Indonesia, seperti yang tercermin dalam putusan perkara Nomor: 273/Pdt.G/2019/PA Sidrap, sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, yang menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan memperhatikan hak masing-masing pihak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di Kabupaten

²⁰ HR. Al Hakim, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan At. Tirmidzi).

Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Penegak Hukum, Penegak hukum, khususnya hakim, perlu terus memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip keadilan dalam pembagian harta gono gini, terutama dalam kasus perceraian. Hakim harus mempertimbangkan baik faktor ekonomi, kontribusi masing-masing pihak, serta kondisi sosial pasangan untuk memastikan pembagian yang adil dan merata.
2. Saran untuk Pemerintah, Pemerintah perlu mengadakan program sosialisasi tentang hak dan kewajiban terkait pembagian harta gono gini dalam perceraian. Melalui kampanye pendidikan hukum, masyarakat dapat memahami hak-haknya dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi sengketa harta dalam proses perceraian..
3. Saran bagi pasangan yang akan melakukan perceraian, sangat penting untuk mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pembagian harta gono gini, sehingga kedua belah pihak merasa adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika perlu, mereka dapat meminta bantuan pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau pengacara, untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.
- Ismail Candra. (2021). Perspektif Yuridis Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian (Pada Putusan PerkaraNo 273/Pdt.G/2019/Pa.Sidrap). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 137-145.
- Kbbi, K. B. B. I. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya.
- Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.
- Soekanto, S. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar Supriatna. (2009). *Fiqh Munakaht II*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 424 K/Sip 1959